



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 264 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR ADMINISTRATOR DATABASE DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan perlu menunjuk Petugas Operator Administrator Database (ADB) dan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 23);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR ADMINISTRATOR DATABASE DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Menunjuk Petugas Operator Administrator Database (ADB) dan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Operator ADB dan Operator SIAK mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan dan Penyusunan Laporan Penyelenggara Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugas Dan Kewenangannya, petugas Operator ADB dan Operator SIAK Bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Operator ADB dan Operator SIAK, terhitung mulai tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Salakan
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

- 1. Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta*
- 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulawesi Tengah di Palu*
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan*
- 4. Arsip*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 264 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR
ADMINISTRATOR DATABASE DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS OPERATOR ADB DAN
OPERATOR SIAK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	NO. TELP	KET
1	SUPYANTO PANIA, S. Pd Nip. 19771115 200902 1 006	ADB	082249014232	
2	FAHRI MILANG Nip. 19831110 201411 1 002	Operator SIAK	082291176422	
3	INDRA JAYA KAUMBA Nip. 1840917 201410 1 001	Operator SIAK	081245119911	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



W. RAIS D. ADAM